

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Pc-Jek Dengan *Driver* di Rangkasbitung

Perjanjian kerjasama antara perusahaan Pc-jek Rangkasbitung dengan *driver* otomatis berlangsung ketika pelamar mendaftar menjadi *driver*. Sistem penggajian tentunya menjadi pertimbangan penting bagi *driver* yang ingin bermitra dengan perusahaan untuk memilih bermitra di Pc-jek Rangkasbitung untuk mengetahui berapa nominal pendapatan yang ada dalam sehari beserta penjelasannya. Sistem bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan Pc-jek adalah 80% : 20% dimana pihak perusahaan menerima bagian 20% dan *driver* sebesar 80%. Bagi hasil antara perusahaan dan *driver* nya merupakan bagi hasil yang terjadi apabila *driver* menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh

perusahaan Pc-Jek Di Rangkasbitung dengan Mitra Pengendara di tuangkan kedalam bentuk kontrak tertulis.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Pc-Jek Dengan *Driver* di Rangkasbitung

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan PC-Jek Rangkasbitung telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena system bagi hasil berdasarkan kesepakatan Bersama dengan bagian yang telah ditentukan dalam surat kontrak, kedua belah pihak pun menyetujui poin-poin yang ada pada kontrak tersebut dan ditanda tangani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Maka dalam hal ini perjanjian kontrak sistem bagi hasil ini diperbolehkan dan sah menurut hukum ekonomi syariah, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada unsur keterpaksaan. Meskipun perjanjian baku tersebut berisi para pihak di Pc-Jek Rangkasbitung tersebut kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman

B. Saran

1. Pengelola Pc-Jek di Rangkasbitung diharapkan untuk membuat kontrak yang sesuai dengan prinsip Syariah terutama prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Serta memberikan penjelasan kepada mitra pengendara terkait kode etik dan isi dari kontrak tersebut secara terperinci.
2. Pengelola Pc-Jek di Rangkasbitung diharapkan untuk memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi serta Memberikan kesempatan kepada mitra untuk melakukan komplain apabila hak-haknya dalam perjanjian tersebut dapat dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani permasalahan ini di luar perusahaan tersebut.
3. Untuk Mitra pengendara sebaiknya membaca dan memahami isi kontrak terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Jika isi dari kontrak tersebut tidak sesuai dengan kehendak hatinya sebaiknya kontrak tersebut tidak disetujui

4. Mitra pengendara karena telah memberikan persetujuan terhadap kontrak elektronik tersebut sebaiknya mentaati seluruh peraturan yang diberikan Perusahaan Pc-Jek di Rangkasbitung dengan penuh tanggung jawab.